

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak guna menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut ialah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. *Tax avoidance* merupakan upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang masih diperbolehkan sehingga tidak melanggar ketentuan hukum (Suandy, 2016). Meskipun bersifat legal, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Perusahaan mempertimbangkan kondisi keuangan, tata kelola, hubungan dengan pemerintah, serta tuntutan para pemangku kepentingan ketika menyusun kebijakan perpajakan. Seiring berkembangnya praktik bisnis berkelanjutan, perhatian terhadap faktor nonkeuangan juga semakin meningkat. Salah satu faktor tersebut adalah *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang menjadi indikator komitmen

perusahaan terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik (Bursa Efek Indonesia, 2024).

Penerapan ESG di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 sebagai dasar penerapan keuangan berkelanjutan pada lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bursa Efek Indonesia juga meluncurkan *IDX ESG Leaders* untuk mendorong perusahaan meningkatkan praktik keberlanjutan serta memberikan informasi mengenai kinerja ESG kepada investor (Bursa Efek Indonesia, 2024). Praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, tetapi juga oleh karakteristik perusahaan dan kualitas tata kelola. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada koneksi politik, *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta konservatisme akuntansi sebagai faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak.

Koneksi politik (*political connection*) menjadi salah satu karakteristik perusahaan yang diduga memengaruhi kebijakan perpajakan. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota legislatif, partai politik, atau pihak lain yang berpengaruh terhadap kebijakan publik berpotensi memperoleh akses informasi, kemudahan regulasi, serta jaringan yang lebih luas dibandingkan perusahaan lain (Kuslina & Joni, 2025). Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan.

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan bahwa manajer sebagai agen berupaya memaksimalkan kepentingan perusahaan maupun kepentingan pribadi. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan dapat mendorong manajer memanfaatkan berbagai keuntungan untuk menekan beban pajak. Kuslina dan Joni (2025) membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara koneksi politik dan *tax avoidance* masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Perkembangan praktik bisnis berkelanjutan mendorong perusahaan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menjadikan ESG sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas perusahaan (Christy & Sofie, 2023).

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi melalui aktivitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Perusahaan yang menerapkan ESG dengan baik diharapkan menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap berbagai regulasi, termasuk kewajiban perpajakan. Namun, penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian membuktikan bahwa ESG mampu menekan praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau bahkan menunjukkan hubungan yang berbeda (Christy & Sofie, 2023; Kuslina & Joni,

2025). Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ESG dan *tax avoidance* masih memerlukan pengujian empiris.

Konservatisme akuntansi (*accounting conservatism*) merupakan prinsip yang menekankan sikap kehati-hatian pada proses pengakuan pendapatan, beban, aset, dan liabilitas. Prinsip tersebut mendorong perusahaan mengakui kerugian lebih cepat, sedangkan keuntungan diakui setelah benar-benar terealisasi. Penerapan prinsip tersebut dapat memengaruhi laba yang dilaporkan serta besarnya beban pajak perusahaan. Kulsum dkk. (2023) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Sondakh dan Haryanto (2024) menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah prinsip kehati-hatian mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh koneksi politik dan ESG terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik, ESG, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Namun, penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten. Kuslina dan Joni (2025) membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta ESG mampu memperlemah hubungan tersebut. Sebaliknya, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa koneksi politik maupun ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian juga terjadi

pada konservatisme akuntansi. Kulsum dkk. (2023) menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Sondakh dan Haryanto (2024) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian empiris.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024 sebagai objek penelitian. Pemilihan sektor tersebut didasarkan pada karakteristik operasional perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dengan isu keberlanjutan, sehingga relevan untuk menguji hubungan koneksi politik, ESG, konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena, *research gap*, dan karakteristik objek penelitian, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh koneksi politik dan ESG terhadap penghindaran pajak serta menguji peran konservatisme akuntansi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai determinan penghindaran pajak pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan, investor, dan regulator untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, memperkuat penerapan ESG, serta mendorong kepatuhan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat fenomena ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh koneksi politik, ESG, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Beberapa

penelitian menemukan pengaruh positif, negatif, bahkan tidak signifikan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
2. Apakah *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
3. Apakah konservatisme akuntansi memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah konservatisme akuntansi memoderasi pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

3. Menguji dan menganalisis peran konservatisme akuntansi dalam memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
4. Menguji dan menganalisis peran konservatisme akuntansi dalam memoderasi pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik sektor energi, bahan baku, dan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi keuangan, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory* dalam menjelaskan perilaku perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik terkait koneksi politik, ESG, konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi dan kepatuhan pajak perusahaan, terutama terkait implementasi ESG dan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dalam menilai risiko perusahaan, termasuk risiko terkait praktik penghindaran pajak yang dapat berdampak pada reputasi dan nilai perusahaan.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam menyusun strategi perpajakan yang tidak hanya legal tetapi juga etis dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan landasan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terbagi menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembahasan bab-bab tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori (*agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*), definisi dan konsep variabel (koneksi politik, ESG, konservatisme akuntansi, dan penghindaran pajak), tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, analisis statistik deskriptif, evaluasi model struktural menggunakan PLS-SEM, uji hipotesis melalui *bootstrapping*, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya dan implikasi kebijakan.